



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 387 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu untuk setiap warga negara, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya guna peningkatan mutu serta pemantauan dan pengendalian kompetensi lulusan;
- b. dalam rangka upaya peningkatan mutu serta pemantauan dan pengendalian kompetensi lulusan perlu dilakukan Ujian Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2016/2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Hasil Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan;

Memperhatikan : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Panitia Penyelenggara Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2016/2017.

KEDUA

: Panitia Ujian Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggung jawab, sebagai berikut:

- a. merencanakan pelaksanaan Ujian Nasional di wilayah Kabupaten Pacitan;
- b. melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah dan Hasil Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017 ke satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Pacitan;
- c. melakukan penandatanganan pakta integritas dengan kepala satuan pendidikan;
- d. menetapkan satuan pendidikan yang berhak melaksanakan Ujian Nasional, dengan prosedur sebagai berikut:
 1. melakukan pendataan satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi;
 2. mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional; dan
 3. menetapkan satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional dan satuan pendidikan yang menggabung ke satuan pendidikan lain, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke satuan pendidikan pelaksana Ujian Nasional melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan.

- e. melakukan koordinasi pengumpulan data peserta Ujian Nasional dan mengelola database peserta Ujian Nasional;
- f. menetapkan Daftar Nominasi Sementara (DNS);
- g. melakukan koordinasi pengumpulan nilai Sekolah/Madrasah dan mengelola database nilai Sekolah/Madrasah;
- h. mengirimkan nilai ujian teori dan praktik kejuruan, dan nilai Sekolah/Madrasah ke Panitia Ujian Nasional tingkat provinsi secara online;
- i. melakukan koordinasi dengan Panitia Ujian Nasional Tingkat Satuan Pendidikan dalam pelaksanaan Ujian Nasional di satuan pendidikan;
- j. menetapkan pengawas ruang Ujian Nasional dengan ketentuan:
 - 1. dilakukan secara silang, tidak ada pengawas ruangan yang mengawasi sekolahnya sendiri;
 - 2. pengawas ruang harus dalam keadaan sehat dan sanggup mengawasi Ujian Nasional dengan baik;
 - 3. pengawas ruang adalah guru yang mata pelajarannya tidak sedang diujikan; dan
 - 4. pengawas ruang dalam satu sekolah berasal lebih dari satu sekolah.
- k. menyampaikan daftar pengawas ruang ke Panitia Ujian Nasional tingkat provinsi;
- l. menetapkan penanggung jawab ruang ujian dari salah seorang pengawas ruang Ujian Nasional;
- m. melakukan koordinasi keterlibatan dewan Pendidikan Kabupaten dalam pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional;
- n. menyerahkan Lembar Jawaban Ujian Nasional SMP/MTs ke Dinas Pendidikan Provinsi;
- o. menerima Nilai Ujian Nasional dan Nilai Sekolah/Madrasah dari Dinas Pendidikan Provinsi;
- p. mengirimkan Nilai Ujian Nasional dan Nilai Sekolah/Madrasah ke satuan pendidikan;
- q. menerima Daftar Kumpulan Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dan Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) untuk diteruskan ke satuan pendidikan;
- r. mendistribusikan blanko ijazah ke Sekolah/Madrasah;
- s. mengevaluasi pelaksanaan Ujian Nasional di wilayah Kabupaten Pacitan; dan
- t. membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Kabupaten untuk disampaikan kepada Panitia Ujian Nasional Tingkat Provinsi yang berisi tentang persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi Ujian Nasional yang dilengkapi dengan:
 - 1. Surat Keputusan Panitia Ujian Nasional Tingkat Kabupaten;
 - 2. Data Peserta Ujian Nasional;
 - 3. Data Pengawas Ruang;
 - 4. Data Satuan Pendidikan Pelaksana Ujian Nasional; dan
 - 5. Laporan kelulusan satuan pendidikan.

KETIGA : Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 1 - 2 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN :**KEPUTUSAK BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/ 387 /KPTS/408.12/2017****TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA UJIAN NASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2016/2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pembina	a. Indariato	Bupati Pacitan
		b. Drs. Suko Wiyono, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
		c. AKBP Suhandana Cakra Wijaya, S.Ik	Kepala Kepolisian Resort Pacitan
2.	Ketua I	Marwan, S.Sos, MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
3.	Ketua II	Mob. Nurul Huda, S.Ag, M.Pd	Pit. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris I	Drs. Datyono, MM	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris II	Dra. Siti Aisyah, M.Si	Kasi. Pais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
6.	Bendahara I	Tina Despitari, S.Pd	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
7.	Bendahara II	Lina Astriani, SE	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
8.	Koordinator Bidang Pendidikan Dasar	Drs. Sukatmin, M.Pd	Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
9.	Anggota	a. Jumadi Haris, S.Pd	Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Pacitan
		b. Tjuk Dewo Aji S, S.Pd	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		c. Suseno, S.Sos	Kasubbag. Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		d. Dra. Sri Wahyuni Puji Wiyati, M.Pd	Koordinator Pengawas Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		e. Drs. Mujito Sujarwo, M.Pd	Kasi. Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		f. Drs. Agus Hadi Prabowo, M.Pd	Pit. Kasi. Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		g. Mustaldm, S.Sos	Kasi. Pembinaan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		h. Wahyono, ST, MM	Kasi. Sarana Prasarana Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		i. Drs. Eka Priadi	Kasi. Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		j. Drs. Bambang Purvanto, MM	Pengawas SMP Kabupaten Pacitan
		k. Drs. Muh. Kasman, M.Pd	Pengawas SMP Kabupaten Pacitan
		l. Dra. Eko Warsi Tri Korani Rahayu, M.Pd	Pengawas SMP Kabupaten Pacitan
		m. Edi Sutrisno, S.Pd, M.Pd	Pengawas SMP Kabupaten Pacitan
		n. Supriyono, S.Pd, M.Pd	Pengawas SMP Kabupaten Pacitan
		o. Supriyanto, S.Pd, M.Pd	Pengawas SMP Kabupaten Pacitan
		p. Taryono, S.Pd, M.Pd	Pengawas SMP Kabupaten Pacitan
		q. Drs. Robbayani, M.Si	Pengawas Madrasah Tingkat Menengah pada Madrasah Tsanawiyah
		r. Moh. Mungid	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		s. Sumino, S.HI	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		t. Gatot Soeryanto, ST	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		u. Masruroh	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		v. Winarsih	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		w. Sumino	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		x. Nina Nurmalasari	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		y. Moh. Bastomi	Staf Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
		z. Rohmad Maryudiono	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		aa. Tri Wahyulingsih	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		bb. Agus Farid	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		cc. Nunung Sayekti, S.Pd	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		dd. Fandi Nurmansyah, S.Pd	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		ee. Tri Haryati, S.Sos	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		ff. Tutik Iriari, S.Sos	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
		gg. Agus Sri Noro Cahyo	Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO